

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Utara
2. Foto copy KTP
3. Nama dan alamat asisten apoteker
4. Foto copy ijazah, Surat penugasan, surat Izin Kerja Asisten Apoteker dan STR (legalisir)
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter
6. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis
7. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik
8. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar
9. Materai Rp 10.000 sebanyak 1 lembar
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran di loket Pendaftaran
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka dilakukan survei dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ke obyek tempat usaha, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan survei dan pemeriksaan lapangan obyek tempat usaha, jika memenuhi syarat tim teknis membuat rekomendasi persetujuan proses dilanjutkan. Jika tidak memenuhi syarat tim teknis membuat surat penolakan dan dikembalikan ke Petugas Pendaftaran
4. Memeriksa dan Memverifikasi berkas permohonan
5. Meneruskan Berkas Permohonan Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat untuk di olah draf Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat
6. Mengolah draf Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat
7. Memeriksa dan Mendisposisikan Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat
8. Penandatanganan Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat
9. Pengadministrasian dokumen dan Salinan Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat
10. Menerima Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Oba

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon: 0519 – 21659
3. WhatsApp 0812 5 60000 60
4. Email : dpmptsp.barut@gmail.com